



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-199 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENGIKUTI
TUGAS BELAJAR MANDIRI

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya memenuhi kebutuhan sumber daya aparatur yang berkualitas sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan, perlu ditunjuk Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk Mengikuti Tugas Belajar Mandiri;
- b. bahwa penunjukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENGIKUTI TUGAS BELAJAR MANDIRI.

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil untuk Mengikuti Tugas Belajar Mandiri Program Magister Program Studi Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi pada Institut Teknologi Bandung dengan data Pegawai sebagai berikut:

Nama	: Dinna Rachmayanti, S.T
NIP	: 19950129 201902 2 003
Pangkat, Gol/Ruang	: Penata Muda Tk.I, III/b
Jabatan	: Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman
Unit Kerja	: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur

KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban:

- a. memberikan dan menyampaikan laporan kemajuan belajar kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur pada setiap semester dan
- b. bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur setelah selesai pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang kepegawaian termasuk perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

KETIGA : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebaskan dari jabatan serta tugas dan pekerjaan sehari-hari selama mengikuti pendidikan serta berhak mendapatkan gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KEEMPAT : Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku selama 4 (empat) semester.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2024.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Maret 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN